

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau, yang mana Kota Pekanbaru ini berawal dari sebuah perkampungan kecil yang bernama Payung Sekaki terletak pada pinggiran Sungai Siak. Perkampungan ini merupakan tempat yang didirikan oleh suku Senapelan sehingga lebih dikenal dengan Kampung Senapelan. Sistem yang dipakai merupakan sistem kebatinan, yang mana kekuasaan berada di tangan sebuah tokoh yang disebut Batin.

Kerajaan Siak pada masa itu berkuasa Sultan Abdul Jalil Alimudin Syah, yang mana beliau menempatkan Senapelan sebagai pusat Kerajaan Siak. dibawah pemerintahannya, kegiatan perdagangan berkembang pesat sehingga timbullah pemikiran untuk mendirikan Pekan (pasar).

Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah meninggalkan dan rencana pendirian Pekan diteruskan oleh puteranya yaitu Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam Syah (1784).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi **“Pekan Baharu”** selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“PEKAN BAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut **Pekanbaru**. Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak menjadi dua bagian dan bermuara sampai perairan Selat Melaka, yang mana menghubungkan pula Pekanbaru dengan kota-kota lainnya yang ada disepanjang alirannya.

Berdasarkan Belsuit Van Het Inlansch Zelfbestur Van Siak No.1 tanggal 19 oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari kesultanan Siak, namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *lanschap* sampai tahun 1940. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut Gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera Utara Nomor 103 Tanggal 17 Mei 1946, kota Pekanbaru dijadikan daerah otonomi yang disebut Haminte (kota baru). Tahun inilah yang dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956 berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1959 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk, kota Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri dalam Nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibukota Provinsi Riau

adalah Tanjung Pinang dan sekaligus Pekanbaru memperoleh statusnya sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

#### 4.2 Gambaran Umum P2TP2A Kota Pekanbaru

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban ) manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah mencederai dalam perdaban manusia.

Salah satu bentuk tindak kekerasan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada anak-anaknya, tetangga, guru, bahkan orang yang terdekat dengan anak. Penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa). Latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya. Tindakan kekerasan seksual itu terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat/sosial atau yang bisa mandiri.

Dalam upaya menanggulangi tindakan pelecehan seksual terhadap anak, pada 22 oktober 2002, pemerintah Indonesia kembali melakukan langkah strategis, maju dan bersejarah, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang populer dengan

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebutan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak menandai sejarah baru perlindungan anak di Indonesia, karena Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang sebelumnya tidak mengatur secara jelas hak-hak anak dan kurang memadai dalam memberikan perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak ini secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak. Dan untuk memberikan informasi dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang sistematis, terarah, dan bisa menjangkau khalayaka yang lebih luas dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan agar sampai pada sasaran.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban pelecehan seksual telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Anak (P2TP2A), adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kota Pekanbaru.

Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dan keluarga Berencana yang kegiatannya meliputi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penanganan pengaduan;
2. Pelayanan kesehatan;
3. Rehabilitasi sosial;
4. Penegakan dan bantuan hukum;
5. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
6. Rumah aman (shelter) melalui rujukan secara gratis.

Yang berpedoman pada peraturan perundangan dan satndar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan sudah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007.

#### 4.3 VISI DAN MISI P2TP2A

P2TP2A merupakan lembaga di bawah naungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru. Segala bentuk peraturan, sistem dan kinerjanya mengacu kepada kementerian pemberdayaan perempuan. Struktur Organisasinya melibatkan Profesional PNS dan Non PNS dan bentuk kerjanya berbentuk jejaring dengan melibatkan lembaga terkait seperti Rumah Sakit, Dinas Sosial, Kepolisian dan lain-lain.

##### 1. Visi P2TP2A

“Terwujudnya Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru sebagai warga Negara yang bermanfaat dan terhormat sesuai dengan Hak Asasi Manusia”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi P2TP2A

- a. Memberikan Pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak;
- b. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak;
- c. Sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak Preventif, Kuratif, Rehabilitatif dan Promotif.

**4.4 Ruang Lingkup, Tujuan, Tugas Poko dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

**4.4.1 Ruang Lingkup**

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan nak, yang disebut juga dengan P2TP2A yang merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidamh pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual terhadap anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (woman crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PIPTEK), rumah aman (shelter) rumah singgah, atau bentuk lainnya, pembentukan P2TP2A ini juga diatur dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 331 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Tahun 2013-2016.

Adapun ruang lingkup Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut yaitu :

1. Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengambilan keputusan dan masalah sosial dan lingkungan hidup lainnya;
2. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi, termasuk tindak pelecehan seksual;
3. Komunikasi, informasi, dan edukasi;
4. Peningkatan partisipasi lembaga masyarakat;
5. Peningkatan kapasitas pengelola.

#### 4.4.2 Tujuan

Tujuan umum dibentuknya P2TP2A adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi Pengarusutamaan Gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Tujuan khusus dibentuknya P2TP2A adalah :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Mendorong menyediakan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak meliputi pusat data dan informasi, konseling, terapi psikologis dan medis, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, pusat rujukan dan sebagainya, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak yang di kelola masyarakat secara mandiri dan sesuaikan dengan hal sebelumnya;
- c. Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam rangka terbangunnya kerjasama atau kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.

**4.4.3 Tugas Pokok**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang di bentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas–tugasnya, P2TP2A memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai dengan kebutuhan daerah, baik provinsi , kabupaten dan kota.



#### 4.4.4 Fungsi

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun nonfisik, yang meliputi data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi / konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan lainnya. Disamping itu, P2TP2A juga dapat menjadi tempat pemberdayaan misalnya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang, dan P2TP2A dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

#### 4.5 Sarana dan Prasarana

Data tentang sarana dan prasarana yang terdapat di P2TP2A Kota Pekanbaru data dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana P2TP2A Kota Pekanbaru

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah ( unit / buah )	Kondisi	
			Baik	Buruk
1	Meja kerja	8	✓	-
2	Meja Rapat	1	✓	-
3	Kursi Kerja	8	✓	-
4	Kursi Rapat	20	✓	-
5	Lemari Arsip	4	✓	-
6	Filling Kabinet	1	✓	-
7	Komputer	2	✓	-
8	Printer	2	✓	-
9	Papan Data	8	✓	-
10	Papan Mading	4	✓	-
Jumlah		67		

Sumber data : P2TP2A Kota Pekanbaru 2016

#### 4.6 Bentuk-bentuk Kegiatan dan Program P2TP2A Kota Pekanbaru

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota pekanbaru yaitu sebgai berikut :

1. Memberikan layanan melalui layanan hotline, telepon layanan, dan pengembangan jejaring;
2. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberikan rujukan untuk layanan medis bermitra kerja dengan instansi Dinas Kesehatan:

Untuk menjalankan kegiatan sebagai rujukan, P2TP2A, merupakan PPT Induk dari seluruh kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berjejaring di tingkat Kota yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan manusia;

4. Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman;
5. Layanan konsultasi psikologi/ layanan konseling;
6. Memberikan layanan rumah aman atau memfasilitasi penempatan korban pada rumah perlindungan yang bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
7. Melakukan Home Visit (Dokumentasi P2TP2A);
8. Melakukan pendidikan dan pelatihan;
9. Melakukan kampanye dan sosialisasi;

Program-program P2TP2A meliputi :

1. Pemberdayaan perempuan;
2. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang;
3. Komunikasi, Informasi, Edukasi;
4. Peningkatan partisipasi anggota masyarakat;

5. Peningkatan kapasitas pengelola;

#### 4.7 Struktur Organisasi

Pengorganisasian P2TP2A disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan dibentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga masyarakat dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi P2TP2A beserta uraian tugas masing-masing bagian di dalamnya mulai dari penanggung jawab sampai anggotanya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, tenaga profesi dan relawan yang terlihat dalam P2TP2A memberikan perhatian penuh terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak.

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.